

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan dikaruniai memiliki naluri manusiawi yang perlu memenuhi pengabdian diri kepada sang pencipta. Pemenuhan dorongan hati manusia mencakup berbagai aspek, antara lain memenuhi syarat biologis, agar manusia paham apa tujuannya, dan Allah mengatur kehidupan hambanya dengan perkawinan.<sup>1</sup> Dalam Islam pernikahan bukan sekedar pernyataan lisan, melainkan kontrak yang sah secara hukum dengan Allah SWT<sup>2</sup>. Mengutip Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>3</sup>*

Pernikahan merupakan aspek yang penting yang berkaitan dengan dengan prinsip-prinsip dasar keberadaan manusia. Karenanya, perkawinan ialah suatu kewajiban yang khidmat bagi manusia agar membina keturunan yang baik dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat umum.<sup>4</sup> Indonesia, sebagai bangsa yang memiliki ciri khas dari keragaman etnis dan budaya, mempunyai banyak sekali kejadian, tradisi, dan adat istiadat yang

---

<sup>1</sup> Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*, 2018. p. 29

<sup>2</sup> Artikel Alizar Usman et al., "Potret Tradisi Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Al-Murshalah* 3, no. 1 (2017), p. 2

<sup>3</sup> Ar-Rum - 21-23 - Quran, n.d.

<sup>4</sup> Agus Hermanto, "Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis," *Mahkamah* 1, no. 1 (2016): p. 71

berciri khas serta berbeda, termasuk fenomena perkawinan.<sup>5</sup> Fenomena nikah gantung di Desa ini merupakan praktik pernikahan yang masih terus eksis di era ini.

Menurut warga di Desa tersebut kawin gantung merupakan pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum dewasa hasil dari perjodohan oleh kedua orang tuanya, tetapi setelah menikah mereka belum diperbolehkan untuk tinggal serumah terlebih dahulu. Keduanya dinikahkan dengan memenuhi syari'at Islam dengan syarat dan rukun nikah yg terpenuhi, serta diadakan resepsi seperti pada umumnya, hanya saja pernikahan mereka tidak dicatat dalam KUA.

Berdasarkan penjelasan tersebut, nampaknya pernikahan tersebut tetap terjadi meskipun pasangan belum cukup umur untuk menikah. pernikahan dini ini dikategorikan ilegal di negara kita seperti yang tercantum di Pasal 7 UU, ayat 1 tahun 1974: Dibolehkannya menikah ketika laki-laki telah berusia 19 tahun dan seorang wanita telah berusia 16 tahun,<sup>6</sup> pernikahan diperbolehkan. Meskipun syarat-syarat untuk menikah telah ditetapkan, namun banyak pernikahan diusia yang belum cukup yang ada di zaman sekarang. Desa Cipaeh Serdang ini adalah salah satu contohnya. Di dusun ini, perkawinan gantung masih tetap dilakukan meskipun sering terjadi perselisihan dan kontroversi.

Walaupun sudah banyak terjadi perbedaan yang signifikan yang disebabkan karena adanya sebuah perubahan dan modernisasi dari macam aspek dalam kehidupan bermasyarakat, namun pada kenyataannya fenomena ini hingga zaman sekarang ini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di Desa Cipaeh dan dianggap menjadi salah satu cara yang benar sebagai awal

---

<sup>5</sup> A.G Nursalam, "Keanegaraman Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): p. 1

<sup>6</sup> Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 10 (2015): p. 5, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>.

dalam melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan.<sup>7</sup>

Membahas tentang bagaimana orang-orang di daerah terpencil menikah dengan anak di usia yang belum cukup menjadi hal menarik yang dapat di bahas oleh penulis. Dari sudut pandang negara dan hukum, ada sejumlah undang-undang yang mengatur pernikahan anak usia dini. Karena nikah gantung sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Cipaeh Serdang, maka penulis penasaran untuk mengetahui lebih jauh fenomena tersebut dan apa pandangan hadis mengenai hal tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar yang sudah dipaparkan, tentu perlu dilandasi dengan ruang lingkup permasalahannya. Agar penelitian menjadi tersusun, maka rumusan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana hadis-hadis terkait kawin gantung?
2. Bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap kawin gantung?
3. Bagaimana keterkaitan Living Hadis dengan Fenomena kawin gantung di Desa Cipaeh Kabupaten Tangerang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tentunya tidak lepas dari permasalahan yang dipaparkan di atas, maka dapat dituliskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja hadis-hadis yang terkait dengan kawin gantung
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap kawin gantung

---

<sup>7</sup> Ilahi Datilah and Zein Bastian, "Tradisi Kawin Gantung Di Jawa Barat Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 10, no. 1 (2022): p. 4, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i1.57538>.

3. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan Living Hadis dengan Fenomena kawin gantung di Desa Cipaeh Kabupaten Tangerang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dan manfaat praktis diharapkan dalam penelitian ini, yang akan dijelaskan secara garis besar di antaranya sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan khazanah keilmuan di bidang Hadis dalam kajian *living hadis*, serta sebagai bentuk contoh penelitian lapangan yang mengkaji fenomena atau tradisi di masyarakat khususnya di Desa Cipaeh Kabupaten Tangerang.

- b. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, penulis dapat mengkaji lebih dalam mengenai *living hadis* yang dimana merupakan salah satu mata kuliah di Jurusan Ilmu Hadis, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut ke dalam karya yang nyata, sehingga memberikan kepuasan tersendiri bagi penulis yang meneliti kajian *living hadis* tersebut secara tuntas.

- b. Bagi Mahasiswa

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini bisa membuat wawasan ilmu pengetahuan bertambah, serta dijadikan rujukan atau referensi bagi mahasiswa mengenai sebuah tradisi khususnya bagi mahasiswa ilmu hadis yang juga mempelajari *living hadis*, di samping itu juga untuk pengembangan penelitian yang relevan.

c. Bagi Dosen

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan bagi dosen serta bahan pertimbangan, sehingga dapat muncul sebuah kritikan yang sangat diharapkan oleh penulis untuk penyempurnaan penelitian ini.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi terkait tradisi kawin gantung, baik secara empiris atau pada umumnya. Sehingga tidak ada lagi permasalahan mengenai tradisi kawin gantung.

e. Bagi Akademis

Penelitian berharap bermanfaat untuk semua akademisi dalam bidang agama dan dalam syarat menyelesaikan strata (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Serta mendapatkan tambahan keilmuan bagi kajian keislaman dalam bidang hadis.

f. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan tidak hanya memberi kegunaan untuk peneliti tetapi juga bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, masyarakat agar dapat lebih mengenal tradisi kawin gantung di Desa Cipaeh. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi terhadap penelitian yang relevan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Skripsi dengan judul “Tradisi Nikah Gantung Sebelum Pelaksanaan Pernikahan Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau dari Hukum Islam” yang disusun oleh Nurfiyas, dalam skripsinya penulis membahas terkait Tradisi ini ditinjau dari segi Hukum Islam, selanjutnya penulis menganalisis secara khusus tradisi kawin gantung dari sudut hadis.

Dalam artikelnya yang berjudul “Tradisi Nikah Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur”,<sup>8</sup> (Datilah and Bastian, 2022) penulis Ila Hidatilah dan Zein Bastian memberikan penjelasan tentang Nikah Gantung yang mengacu pada praktik menikahkan individu muda yang sudah pernah menikah sebelumnya. dijodohkan padahal usia mereka masih muda. Belum cukup umur menurut hukum. Dalam praktik budaya ini, laki-laki menyampaikan lamaran pernikahan kepada anak perempuan setelah mereka menyelesaikan sekolah dasar. Jika kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan, maka keluarga gadis yang dilamar tidak akan menerima laki-laki lain. Gadis itu baru akan menikah lagi setelah mencapai masa pubertas.

Dalam tesisnya yang berjudul “Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Santri Pulau Pinang: Perspektif Fikih Syafi’i”, Muhammad Hazwan mendalami konsep nikah gantung yang mengacu pada keadaan pasangan laki-laki dan perempuan yang memenuhi seluruh rukun Islam dan syarat perkawinan, namun memilih tidak hidup bersama (serumah). Sepasang suami istri dapat diibaratkan sebagai pasangan yang bertunangan, meskipun pada kenyataannya mereka sudah memiliki hubungan resmi antara suami dan istri.<sup>9</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **Pengertian Kawin Gantung**

Dari sudut pandang linguistik, perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan berkumpul atau sebagai representasi dari hubungan yang erat dan mengikat secara hukum. Sinonim dari nikah adalah az-zawaj yang artinya

---

<sup>8</sup> Datilah and Bastian, p. 4

<sup>9</sup> Mohamad Hazwan, “Tradisi Nikah Gantung Di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang Ditinjau Dari Fikih Syafi’i Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004,” *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2017, p. 84

mengawinkan, mengintervensi, mendampingi, dan memperistri.<sup>10</sup> Menurut KBBI, istilah “menggantung” diartikan sebagai jenis pengait atau pengikat.<sup>11</sup>

Pernikahan dianggap sebagai sunnah atau ajaran Rasulullah SAW yang sangat dianjurkannya. Ia bahkan menyatakan bahwa individu yang memilih untuk tidak menikah tanpa dasar agama yang sah dianggap bukan penganutnya. Pengesahan Nabi mengangkat pernikahan sebagai simbol ketaatan kepadanya, bahkan sarana untuk meningkatkan keimanan seseorang.<sup>12</sup>

Pernikahan adalah sebuah ikatan resmi antara dua orang yang bersatu dalam hubungan yang diakui oleh hukum dan masyarakat. Pernikahan pada umumnya memerlukan janji untuk hidup bersama, memberikan bantuan timbal balik, dan mengambil bagian dalam kehidupan bersama. Tujuan pernikahan bisa bermacam-macam, meliputi motif seperti cinta, komitmen, keluarga, agama, atau faktor lainnya. Pernikahan tunduk pada peraturan hukum dan budaya yang berbeda-beda di berbagai masyarakat dan negara.

Perkawinan adalah proses yang khidmat dan dihormati di mana pria dan wanita bergabung dalam kesatuan yang diakui secara hukum, sebagaimana ditentukan oleh hukum agama yang relevan. Islam mengatur lembaga perkawinan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, mengutamakan keharmonisan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan. Sangat dianjurkan bagi setiap Muslim untuk menikah dan menghindari lajang, karena pernikahan dianggap sebagai salah satu ibadah yang diwajibkan dan merupakan bagian integral dari iman.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Salim et al., “Falsafah Hukum Perkawinan Islam,” *At-Tabayyun - Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2020): p. 3

<sup>11</sup> “Arti Kata Gantung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada 23 Maret 2023

<sup>12</sup> Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): p 23.

<sup>13</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Kawin Gantung menurut KBBI diartikan sebagai perkawinan yang sah, tetapi suami dan istri tidak diperkenankan untuk berdiam dalam satu rumah, dalam arti mereka masih tinggal dengan keluarganya, atau dalam arti lain perkawinannya belum diresmikan penuh.<sup>14</sup> Kawin gantung disebut juga sebagai suatu hubungan yang mengikat dua anak yang dinikahkan dengan melangsungkan akad. Perkawinan tersebut dikatakan sah, tetapi suami maupun istri belum bisa hidup bersama serta harus menunggu hingga sang istri telah pubertas atau jika sudah menyelesaikan pendidikannya.

Perkawinan anak biasanya dilakukan ketika pasangan masih berada di usia remaja atau pada masa kanak-kanak, ketika mereka belum memahami kompleksitas kehidupan berumah tangga. Perjodohan lazim terjadi di komunitas tertentu di Indonesia dan juga terjadi di luar negeri. Di Arab, perkawinan yang pasangannya tidak langsung tinggal bersama disebut perkawinan khitbah. Pasalnya, setelah akad nikah pun, pasangan tersebut seolah-olah masih dalam tahap pertunangan. Konsep nikah gantung mirip dengan pertunangan, karena melibatkan pasangan yang tidak tinggal bersama. Konsep pernikahan gantung mengacu pada pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan harapan-harapan dari sebuah pernikahan, namun pasangan tersebut tetap menjaga jarak secara emosional, oleh karena itu disebut pernikahan "gantung".

Pernikahan yang diatur bukanlah hal yang aneh bagi individu tertentu. Pada masa Nabi, beliau melakukan perkawinan yang melibatkan perbedaan umur yang cukup jauh. Sebagaimana diketahui, Nabi SAW menikah dengan Aisyah RA ketika usianya masih sangat muda dan kemudian dengan sabar menunggunya mencapai usia yang sesuai.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> “Kawin Gantung - Wikikamus Bahasa Indonesia,” n.d.

<sup>15</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/nikah-gantung-menurut-islam> diakses pada tanggal 5 November 2023 pada pukul 13:30 WIB

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tentunya mengungkap tradisi kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan secara metodologis dengan menggunakan pendekatan sosiologis pengetahuan melalui metode kualitatif, dan skripsi penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research).

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini lebih difokuskan kepada informasi kunci, yaitu para pemuka agama, dan masyarakat setempat. Karena melalui mereka peneliti lebih banyak mendapatkan informasi terkait permasalahan ini.

#### **1. Lokasi dan Waktu penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

#### **2. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah melalui metode penelitian sebagai berikut :

##### **a. Wawancara (*interview*)**

Teknik wawancara sendiri bertujuan untuk mengakuratkan informasi yang didapat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan yang peneliti harapkan. Wawancara dapat terlaksana jika subjek kajian serta peneliti bertatap muka langsung dalam langkah mencari informasi yang berkaitan dengan fakta bagi keperluan data primer.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ida Bagus Gde Pujaastwa, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi," 2016, p. 4

## b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu menyediakan beberapa keterangan yang baru dalam bentuk dokumen, sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang luas sebagai bentuk hasil dari kegiatan manusia untuk keperluan dan penyusunan data yang terkait.<sup>17</sup>

## 3. Analisis Data

Teknik ini dalam metode kualitatif merupakan sebuah tahapan mencari data dan menyusun informasi daripada observasi, wawancara serta bahan lain sehingga memudahkan dan apa yang ditemukan dapat diinformasikan kepada siapa saja.<sup>18</sup> Dengan Teknik analisis data peneliti dapat meningkatkan pemahamannya dan memudahkan orang lain untuk memahami objek penelitian. Peneliti juga menerapkan metode studi lapangan serta metode analisis buku. Lalu, peneliti menganalisis hadis menggunakan aplikasi hadis untuk mempermudah mencari hadis dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

### 1) Collecting Data

Collecting Data berarti mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Pengumpulan data diperoleh dengan cara mencari, mencatat dan mengumpulkan semua data.

---

<sup>17</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 8, no. 2 (2014): p. 177, <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.

<sup>18</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin," *Al-Hadharah* 17, no. 33 (2018): p. 81

## 2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yakni proses pengelompokan keseluruhan data dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan langsung, serta catatan lapangan atau observasi. Semua data yang diterima, dibaca dan diperiksa secara rinci kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan supaya data yang terkumpul mudah dibaca dan dipahami, dan juga memberika informasi yang objektif.

## 3) Penarikan kesimpulan

Proses dilakukan pada saat penelitian berlangsung, setelah seluruh data memadai maka ditariklah kesimpulan sementara. Selanjutnya ketika data telah dirasa cukup lengkap kemudian ditarik kesimpulan akhir. Kesimpulan yang didapatkan bermula-mula bersifat tentatif, tetapi seiring bertambahnya data baik dari hasil observasi maupun wawancara akan memperkuat data penelitian tersebut.<sup>19</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi yang berjudul “Fenomena Kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang” terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I:** Membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

**BAB II:** Berisi landasan teori-teori yang berhubungan dengan Kawin Gantung. Seperti sekilas tentang fenomena, perkawinan, serta tentang studi living hadist dan juga tentang metode-metode serta pendekatan-pendekatan yang ada dalam study living hadis.

---

<sup>19</sup> Nurdewi Nurdewi, “Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): p. 297, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235>.

**BAB III:** Berisikan pembahasan terkait gambaran umum Desa serta prosesi praktik Kawin Gantung

**BAB IV:** Berisikan tentang analisis hadis-hadis yang berkaitan dengan Kawin Gantung tersebut serta implementasinya.

**BAB V:** Berisikan kesimpulan dan Saran.